



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

PENEMPATAN DAN *HOME BASE* DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan;
- b. bahwa penempatan dan *home base* dosen penting untuk menjamin dan meningkatkan mutu mengoptimalkan pelaksanaan tugas, dan mengembangkan karier dosen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penempatan dan *Home Base* Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENEMPATAN DAN
HOME BASE DOSEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UB dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Penempatan Dosen adalah penetapan tempat Dosen Fakultas dalam pembinaan dan pengembangan ruang, golongan, pangkat, dan jabatan serta manajemen kepegawaian.
5. *Home Base* Dosen adalah penetapan tempat Dosen Program Studi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, program vokasi, dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister dan Program Doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
9. Keputusan Rektor adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final yang ditetapkan oleh Rektor.
10. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
11. Direktur Pascasarjana adalah pemimpin Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana.
12. Tridharma Perguruan Tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok yang terdiri atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) Setiap Dosen memiliki:
 - a. Penempatan Dosen; dan
 - b. *Home Base* Dosen.
- (2) Penempatan Dosen dan *Home Base* Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Rektor.
- (3) Penempatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah di Fakultas.

- (4) *Home base* Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah di Program Studi.

BAB II

PENEMPATAN DOSEN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Fungsi

Pasal 3

Penempatan Dosen di Fakultas bertujuan untuk membina dan mengembangkan karier Dosen.

Pasal 4

Penempatan Dosen mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengembangan karier Dosen;
- b. pemenuhan hak kepangkatan dan jabatan;
- c. pemenuhan manajemen kepegawaian; dan
- d. penyelenggaraan Fakultas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Bagian Kedua

Penetapan Penempatan

Pasal 5

- (1) Penempatan Dosen di Fakultas ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Penempatan Dosen di Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menyebutkan Program Studi.
- (3) Penetapan Penempatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat Calon Dosen dinyatakan diterima.
- (4) Penetapan Penempatan Dosen dilakukan berdasarkan formasi Calon Dosen pada saat dinyatakan diterima.
- (5) Dalam hal seseorang dinyatakan diterima sebagai Calon Dosen atau Dosen di luar formasi penerimaan pegawai, Rektor menetapkan Penempatan Dosen berdasarkan:
 - a. latar belakang pendidikan;
 - b. publikasi ilmiah; dan
 - c. penelitian yang ditekuni.

Pasal 6

- (1) Biro Akademik dan Kemahasiswaan menyusun rancangan penetapan Penempatan Dosen dan menyampaikannya kepada Rektor.
- (2) Rektor menugasi Biro Umum dan Kepegawaian untuk menyusun Rancangan Keputusan Rektor tentang penempatan Dosen.
- (3) Rektor menandatangani rancangan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Biro Umum dan Kepegawaian memproses Penempatan Dosen ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (5) Biro Umum dan Kepegawaian menyampaikan salinan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Fakultas dan Dosen yang bersangkutan.

- (6) Fakultas menindaklanjuti Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melakukan pembinaan dan pengembangan karier Dosen.

Bagian Ketiga
Perpindahan Penempatan

Pasal 7

- (1) Dosen dapat mengajukan permohonan usulan Perpindahan Penempatan ke Fakultas lain.
- (2) Permohonan usulan perpindahan Penempatan Dosen diajukan kepada Dekan.
- (3) Dekan menilai kelayakan Dosen untuk pindah ke Fakultas yang dituju berdasarkan:
 - a. latar belakang pendidikan Dosen;
 - b. rasio jumlah dosen di Fakultas; dan
 - c. rencana strategis Fakultas.
- (4) Dekan menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Senat Fakultas untuk mendapat persetujuan bersama.
- (5) Dalam hal Dekan dan Senat Fakultas menyatakan permohonan ditolak, Dekan menyampaikan penolakan permohonan kepada Pemohon disertai alasan tertulis.
- (6) Dalam hal Dekan dan Senat Fakultas menyatakan permohonan diterima, Dekan menyampaikan permohonan perpindahan Penempatan Dosen kepada Dekan Fakultas yang dituju.
- (7) Dekan Fakultas yang dituju menilai kelayakan Dosen berdasarkan:
 - a. latar belakang pendidikan Dosen;
 - b. rasio jumlah dosen di Fakultas; dan
 - c. rencana strategis Fakultas.
- (8) Dekan Fakultas yang dituju mengajukan permohonan perpindahan Penempatan Dosen yang bersangkutan kepada Rektor.
- (9) Rektor menetapkan perpindahan Penempatan Dosen dengan Keputusan Rektor.

BAB III

HOME BASE DOSEN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Fungsi

Pasal 8

Pembentukan *Home Base* Dosen bertujuan untuk:

- a. memenuhi syarat administrasi pengajuan izin program studi;
- b. meningkatkan profesionalisme Dosen; dan
- c. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berbasis kompetensi dan integrasi keilmuan.

Pasal 9

Pembentukan *Home Base* Dosen berfungsi untuk:

- a. penguatan dan peningkatan akreditasi Program Studi;
- b. pemenuhan rasio dosen;
- c. penguatan kepercayaan publik terhadap Program Studi;
- d. penyelenggaraan Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. percepatan capaian pembelajaran pada Program Studi;
- f. peningkatan kompetensi Dosen; dan
- g. pengintegrasian keilmuan Dosen.

Bagian Kedua

Penetapan *Home Base*

Pasal 10

- (1) Rektor menetapkan *Home Base* Dosen pada suatu Program Studi.
- (2) Penetapan *Home Base* Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat Calon Dosen dinyatakan diterima.
- (3) Penetapan *Home Base* Dosen dilakukan berdasarkan kompetensi keilmuan Calon Dosen pada saat dinyatakan diterima.
- (4) Dalam hal seorang Pegawai Negeri Sipil dinyatakan diterima sebagai Dosen karena alih tugas/fungsi/melimpah, Rektor menetapkan *Home Base* Dosen berdasarkan:
 - a. latar belakang pendidikan;
 - b. matakuliah yang akan diampu;
 - c. publikasi ilmiah; dan
 - d. penelitian yang ditekuni.
- (5) Dosen yang *Home Base*-nya ditetapkan di Pascasarjana mempunyai kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Penempatan.

Pasal 11

- (1) Biro Akademik dan Kemahasiswaan menyusun rancangan penetapan *Home Base* Dosen dan menyampaikannya kepada Rektor.
- (2) Rektor menugasi Biro Umum dan Kepegawaian untuk menyusun Rancangan Keputusan Rektor tentang *Home Base* Dosen.
- (3) Rektor menandatangani rancangan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Biro Umum dan Kepegawaian memproses Penempatan Dosen ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (5) Biro Umum dan Kepegawaian menyampaikan salinan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Fakultas, Pascasarjana, dan/atau kepada Dosen yang bersangkutan.
- (6) Fakultas atau Pascasarjana menindaklanjuti Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memberikan penugasan Tridharma Perguruan Tinggi dan tugas Dosen lainnya.

Bagian Ketiga
Perpindahan *Home Base* Dosen

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Perpindahan *Home Base* Dosen dapat dilakukan berdasarkan:

- a. usulan dari Dosen yang bersangkutan; dan/atau
- b. hasil evaluasi kinerja Dosen.

Paragraf 2

Perpindahan atas Dasar Usulan Dosen

Pasal 13

Dosen dapat mengajukan permohonan usulan perpindahan *Home Base* pada:

- a. Program Studi di Fakultas yang sama atau di Pascasarjana; atau
- b. Program Studi di Fakultas berbeda atau Pascasarjana.

Pasal 14

- (1) Permohonan usulan perpindahan *Home Base* Dosen pada Program Studi di Fakultas yang sama atau di Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diajukan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana dengan persetujuan Ketua Program Studi asal dan Ketua Program Studi yang dituju.
- (2) Dekan/Direktur Pascasarjana menilai kelayakan Dosen dan Program Studi yang dituju berdasarkan:
 - a. latar belakang pendidikan;
 - b. matakuliah yang akan diampu;
 - c. keputusan jabatan fungsional dan sertifikat pendidik;
 - d. publikasi ilmiah; dan
 - e. penelitian yang ditekuni.
- (3) Dekan/Direktur Pascasarjana mengajukan permohonan usulan perpindahan *Home Base* Dosen yang bersangkutan kepada Rektor.
- (4) Dalam hal Rektor mengabulkan permohonan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor menetapkan perpindahan *Home Base* Dosen dengan Keputusan Rektor.
- (5) Dalam hal Rektor menolak permohonan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor menyampaikan alasan secara tertulis.

Pasal 15

- (1) Permohonan usulan perpindahan *Home Base* Dosen pada Program Studi di Fakultas/Pascasarjana berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diajukan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana dengan persetujuan Ketua Program Studi asal dan Ketua Program Studi yang dituju.

- (2) Dekan/Direktur Pascasarjana menilai kelayakan Dosen dengan Program Studi yang dituju berdasarkan:
 - a. latar belakang pendidikan;
 - b. matakuliah yang akan diampu;
 - c. keputusan jabatan fungsional dan sertifikat pendidik;
 - d. publikasi ilmiah; dan
 - e. penelitian yang ditekuni.
- (3) Dalam hal Dekan/Direktur Pascasarjana menilai layak, Dekan/Direktur Pascasarjana menyampaikan permohonan usulan perpindahan *Home Base* kepada Dekan/Direktur Pascasarjana yang dituju.
- (4) Dekan/Direktur Pascasarjana yang dituju menilai kelayakan Dosen dan Program Studi yang dituju berdasarkan:
 - a. latar belakang pendidikan;
 - b. matakuliah yang akan diampu;
 - c. keputusan jabatan fungsional dan sertifikat pendidik;
 - d. publikasi ilmiah; dan
 - e. penelitian yang ditekuni.
- (5) Dekan/Direktur Pascasarjana yang dituju mengajukan permohonan usulan perpindahan *Home Base* Dosen yang bersangkutan kepada Rektor.
- (6) Dalam hal Rektor mengabulkan permohonan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Rektor menetapkan perpindahan *Home Base* Dosen dengan Keputusan Rektor.
- (7) Dalam hal Rektor menolak permohonan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Rektor menyampaikan alasan secara tertulis.

Paragraf 3

Perpindahan atas Dasar Hasil Evaluasi Dosen

Pasal 16

- (1) Dekan/Direktur Pascasarjana dapat mengajukan perpindahan *Home Base* Dosen kepada Rektor atas dasar hasil evaluasi Dosen.
- (2) Evaluasi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
- (3) Dosen yang diajukan perpindahan *Home Base*-nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyatakan keberatan disertai alasan tertulis kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan perpindahan *Home Base* Dosen setelah mempertimbangkan pengajuan Dekan/Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rektor dapat meminta pertimbangan Senat Universitas dalam menetapkan perpindahan *Home Base* Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 17

- (1) Dalam hal Dekan/Direktur Pascasarjana tidak mengajukan perpindahan *Home Base* Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Rektor dapat melakukan perpindahan *Home Base* Dosen berdasarkan hasil evaluasi dosen yang menyatakan:
 - a. ketidaksesuaian antara kompetensi keilmuan dosen dengan program studi; dan/atau
 - b. adanya ketimpangan rasio jumlah sumber daya dosen antarprogram studi.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana perpindahan *Home Base* Dosen kepada Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (3) Dekan/Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rencana perpindahan kepada Dosen yang bersangkutan.
- (4) Dekan/Direktur Pascasarjana dapat menyatakan keberatan disertai alasan tertulis kepada Rektor paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disampaikannya rencana perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dosen yang bersangkutan dapat menyatakan keberatan disertai alasan tertulis kepada Rektor paling lama 5 (lima) hari kerja sejak disampaikannya rencana perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Dekan/Direktur Pascasarjana atau Dosen yang bersangkutan tidak menyatakan keberatan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Dekan/Direktur Pascasarjana atau Dosen yang bersangkutan dianggap menyetujui rencana perpindahan *Home Base* Dosen.
- (7) Dalam hal Dekan/Direktur Pascasarjana atau Dosen yang bersangkutan menyatakan keberatan, Rektor meminta persetujuan Senat Universitas untuk diterima atau ditolaknya keberatan.
- (8) Dalam hal Senat Universitas menyatakan menolak keberatan, Rektor menetapkan perpindahan *Home Base* Dosen dengan Keputusan Rektor.
- (9) Dalam hal Senat Universitas menyatakan menerima keberatan, Rektor tidak dapat melakukan perpindahan *Home Base* Dosen.
- (10) Senat Universitas menyatakan menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (11) Dalam hal Senat Universitas tidak memberikan keputusan dalam waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (10), Senat Universitas dianggap menolak keberatan dan Rektor menetapkan perpindahan *Home Base* Dosen dengan Keputusan Rektor.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Keputusan Rektor atau Surat Tugas tentang Penugasan Dosen yang ada sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan, diberlakukan sama dengan Keputusan Rektor tentang penempatan Dosen.
- (2) Keputusan Rektor tentang *Home Base* Dosen yang ada sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini atau sebelum ditetapkan Keputusan Rektor tentang *Home Base* Dosen sesuai Peraturan Rektor ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Rektor menetapkan *Home Base* Dosen yang pada saat peraturan Rektor ini berlaku masih belum pernah ditetapkan *Home Base*-nya.

BAB V
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 Agustus 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 72
per-2017-72-Penempatan dan Home Base Dosen

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001